



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 37 / Tahun 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN NAMA –NAMA KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KENAGARIAN BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam Peningkatan penerimaan Daerah dan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah di kabupaten Pesisir Selatan, maka untuk pencarian target pemungutan Pajak Bumi dan bangunan di Tingkat Nagari di tujuk Kolektor yang melakukan penagihan pajak Kemasyarakatan.
 - b. Bahwa Untuk memenuhi maksud seperti pada Poin (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido
- Mengingat** :
1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
 3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari.
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa.
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Nama-Nama Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kenagarian Bunga Pasang Salido sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kenagarian Bunga Pasang Salido bertugas :
1. Mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Kepada Wajib Pajak di Kenagarian Bunga pasang Salido.
2. Melakukan Pemungutan/Penagihan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada wajib Pajak sebelum Jatuh tempo paling lambat tanggal 30 September 2023.
3. Melaporkan Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terpungut ke Kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido.
- Ketiga : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ada dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang

Pada tanggal : 30 Januari 2023

Pjs WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



LISMAWATI, SE

NIP. 19791009 200701 2 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat IV Jurai
2. Yth Bapak Kepala DPPKD Kab. Pessel di Painan
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

N o m o r : 37 / Tahun 2023

Tanggal : 30 Januari 2023

Tentang : Penunjukan Nama-Nama Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kenagarian Bunga Pasang salido.

NO	Nama	Jabatan	Alamat
1	MULYENI	Kolektor	Bunga Pasang I
2	TUTI WAHYU LESTARI	Kolektor	Bunga Pasang II
3	YUNIARTI	Kolektor	Bunga Pasang III

Pis. WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



LISMAWATI, SE

NIP. 19791009 200701 2 002